



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN
NOMOR 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Palangka Raya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Akhmad Yandhi
Pangkat/NRP : Lettu Ckm, 21980255830178
J a b a t a n : Paurter Tuud Denkesyah 12.04.02 P. Raya
K e s a t u a n : Kesdam XII/Tpr
Tempat tanggal lahir : Anjir Muara, 18 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tengawang No. A3 Rt.01 Rw.01 KeL
Pahandut, Kec. Pahandut Palangka Raya

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin di atas

Membaca : Bekas Perkara dari Denpom XII/2 Plk Nomor BP-04/A-04/Denpom XII/2 Plk/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 atas nama Akhmad Yandhi Letda Ckm NRP 21980255830178.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tanjungpura selaku Papera Nomor Kep/139-45/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/AD/III-15/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tap/18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor Tap/18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta

Hal 1 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/AD/III-15/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih Nopol DA 8265 BJ, dan

b) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol KH 4067 LI

c) 1 (satu) buah kunci kontak mobil.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) buah STNK Suzuki Smash Nopol KH 4067 LI a.n. Kasmojoyo,

b) 1 (satu) buah STNK Datsun Go Panca Nopol DA 8265 BJ a.n Yanti.

Hal 2 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah SIM A Umum a.n Akhmad Yandhi
- d) 2 (dua) lembar print berwarna photo mobil Datsun Go Panca Warna putih Nopol DA 8265 BJ,
- e) 2 (dua) lembar print berwarna photo sepeda motor Suzuki Smash warna hijau Nopol KH 4067 LI.
- f) 2 (dua) lembar print berwarna photo tempat kejadian perkara, dan
- g) 1 (satu) lembar print berwarna photo keadaan korban Kardi bin Supri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan Penasihat Hukum yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan terbuktinya unsur kedua “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia”, karena Terdakwa sendiri sudah dilengkapi surat-surat yang lengkap, sudah dapat ijin dari dansat dan sudah memberikan isyarat lampu jauh dan klakson.
- b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Pihak Keluarga Korban dan tidak akan menuntut Terdakwa
 - 2) Terdakwa telah memberikan santunan biaya pemakaman dan biaya selamatan.

Hal 3 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Terdakwa dan keluarga korban telah membuat perjanjian yang intinya tidak saling menuntut.
 - 4) Terdakwa sudah berdinast dengan pengalaman tugas yang cukup baik berupa satgas 4 (empat) kali dan sangat dipakai kinerjanya di Satuan Denkesyah dan Rumkit TNI Palangka Raya.
3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.
 4. Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu delapan belas sekira pukul 07.30 WIB atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2018, bertempat di Km 45 Desa Luwuk Ranggan, Kec. Cempaga, Kab. Kota Waringin Timur Prov. Kalteng, atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 21980255830178 dan pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secapa Reg kemudian pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Sesarcabkes dan hingga saat ini masih berdinast aktif di Denkesyah 12.04.02 Palangka Raya dengan pangkat Letda Ckm menjabat sebagai Paurter Tuud Denkesyah 12.04.02 Palangka Raya.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Jl. Tengkawang No.A3 Palangka Raya dengan mengendarai mobil Datsun Go Panca warna putih Nopol DA 8265 BJ menuju Kuala Pembuang Sampit untuk menengok keluarganya.

Hal 4 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018



3. Bahwa ketika sampai di Km 45 Desa Luwuk Ranggan, Kec. Cempaga, Kab. Kota Waringin Timur dalam jarak kurang lebih 100 meter arah berlawanan Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi akan menabrak mobil yang Terdakwa kemudikan kemudian Terdakwa membanting stir kekiri hingga ban mobil depan bagian kiri yang Terdakwa kemudikan turun dari badan jalan dan karena kaget kemudian Terdakwa kembali membanting stir ke kanan.
4. Bahwa karena terlalu keras pada saat membanting stir kekanan sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan menuju ke kanan jalan dan bersamaan dengan itu sebuah sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan dengan Terdakwa melintas hingga akhirnya sepeda motor tersebut menabrak mobil Terdakwa dan terseret hingga masuk ke parit yang ada disebelah kanan jalan.
5. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengemudikan mobilnya dengan kecepatan 70 km/jam, cuaca cerah, keadaan jalan beraspal serta lalu lintas sedang dan Terdakwa dilengkapi dengan SIM A umum dan STNK yang masih berlaku sedangkan korban Sdr. Kardi bin Supri tidak memiliki SIM dan STNK yang sudah habis masa berlakunya.
6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Suzuki Smash Nopol KH 4067 LI yang bernama Sdr. Kardi bin Supri meninggal dunia ditempat kejadian dan Terdakwa sendiri mengalami patah tulang tangan kanan bagian atas.
7. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 1118/PKM-CMA/ER-TU/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ayke Melda Nuriyana NIP. 19860523 2014 06 2001 dokter pada Puskesmas Cempaka Mulia yang melakukan pemeriksaan luar terhadap korban Kardi bin Supri didapat kesimpulan :
 - Didapatkan patah tulang terbuka dan luka robek serta bunyi krek-kek pada alis kanan, didapat luka robek pada hidung, didapat luka robek pada pipi dibawah mata kanan, didapat luka robek menyerupai garis, didapat luka robek di dagu, didapat banyak luka lecet daerah muka, didapat luka lecet di leher, didapat jejas dan luka lecet di dada kanan, didapatkan patah tulang terbuka dengan keadaan tulang tangan kanan mencuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, didapat banyak luka lecet pada kaki kiri.

- Korban meninggal dunia akibat benturan keras dengan benda tumpul.

8. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 Terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban sebagai tanda rasa ikut berduka cita sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya perbaikan sepeda motor milik korban dan bantuan tersebut diterima langsung oleh Saksi-2 Sdri. Maspiyah binti Anang Durani yang merupakan isteri korban Sdr. Kardi bin Supri.

9. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 pihak Terdakwa dan pihak keluarga korban telah membuat Surat Pernyataan Damai di atas materai Rp 6000,00 yang intinya pihak keluarga korban telah mengikhlaskan meninggalnya Sdr. Kardi bin Supri dan tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum namun permasalahan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 102/Pjp yaitu Lettu Chk F.A.A. Tambunan, S.STHan., S.IP., S.H. NRP. 11120028431186 dkk berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 102/Pjp Nomor Sprin/672/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Maspiah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tanggal lahir : Samuda, 29 Agustus 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Garuda RT 02 RW 01 Gg. Padat Karya, Kabupaten Kotim, Propinsi Kalimantan Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 saat Saksi berada di Desa Samuda mendapat telepon dari sepupu Saksi yang bernama Sdr. Acul dan mengabarkan bahwa suami Saksi yaitu Sdr. Kardi Nin Supri (korban) mengalami kecelakaan di Jl. Cilik Riwut Km. 45 Desa Luwuk Ranggan, Kec. Cempaga, Kab. Kotim, Propinsi Kalteng.
3. Bahwa setelah menerima kabar tersebut Saksi langsung berangkat dari Desa Samuda menuju rumahnya di Desa Patai dan tiba sekira pukul 11.30 WIB, ketika Saksi sampai di rumah ternyata suami Saksi telah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut dan Jenazahnya sudah berada di dalam rumah Saksi.
4. Bahwa selanjutnya setelah Saksi berembuk dengan keluarga lainnya disepakati bahwa jenazah suami Saksi dimakamkan secepatnya dan pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 16.00 WIB jenazah suami Saksi dimakamkan di pemakaman umum Desa Patai.
5. Bahwa pada saat acara pemakaman suami Saksi ada beberapa orang perwakilan pihak Terdakwa yang juga ikut hadir dengan berpakaian dinas, Sekira pukul 22.00 WIB pihak keluarga Terdakwa yang diwakili oleh Pak Salundik datang menemui Saksi dan keluarganya untuk menyerahkan bantuan sebagai rasa duka cita berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan biaya perbaikan sepeda motor sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan bantuan tersebut diterima oleh Saksi sendiri.
6. Bahwa kecelakaan yang menimpa suami Saksi merupakan sebuah musibah dan Saksi merasa

Hal 7 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapat perhatian dari pihak Terdakwa, oleh karena itu Saksi dan pihak Terdakwa telah membuat surat pernyataan di atas materai pada tanggal 12 Maret 2018 yang intinya bahwa pihak Saksi tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum dan permasalahan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan.

7. Bahwa pada saat kejadian suami memang sering mengendarai motor seorang diri.
8. Bahwa selama ini Suami saksi memang sering mengeluh sakit tetapi tidak mau berobat.
9. Bahwa Saksi sudah mengiklaskan kepergian suami dan sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.
10. Bahwa secara keseluruhan Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan santunan kepada kami sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).
11. Bahwa Saksi saat ini memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan Saksi-2 sedang ada tugas khusus sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 tidak diketahui lagi alamatnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Hal 8 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2:

Nama Lengkap : Alfian Hadi Usada
Pangkat, NRP : Aiptu, 74030633
J a b a t a n : Banit Laka Lantas Polda
K e s a t u a n : Polda Kalteng
Tempat/tanggal lahir : Klaten, 23 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sawit Raya I No. 76, Kel.
Pasir Putih Kecamatan MB
Ketapang, Kabupaten Kotim,
Propinsi Kalimantan Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara ini Saksi tidak mengenal Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 Saksi melaksanakan tugas piket Satlantas di Mapolres Kota Waringin Timur, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB menerima telpon dari piket Polsek Cempaga yang memberitahukan ada kecelakaan di Jalan Tjilik Riwut km 45 Desa Luwuk Ranggan Kec. Cempaga, Kab. Kotim Propinsi Kalteng antara mobil dan sepeda motor.
3. Bahwa Saksi selanjutnya bersama-sama dengan Kanit Laka dan satu orang anggota Lantas Polres Kotim lainnya berangkat menuju tempat kejadian perkara, sekira pukul 11.20 WIB sampai di tempat kejadian perkara saat itu Saksi melihat kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu Mobil Datsun Go Panca warna putih Nopol DA 8265 BJ dengan sepeda motor Suzuki Smash warna hijau Nopol KH 4067 U berada didalam parit pinggir jalan dengan posisi sepeda motor berada dibawah mobil Datsun yang terbalik dan Saksi juga melihat ada 2 (dua) orang korban yang salah satunya meninggal dunia di TKP yaitu pengendara sepeda motor yang diketahui bernama Sdr. Kardi bin Supri serta satu orang yang saat itu berpakaian dinas PDL loreng mengalami patah tulang tangan kanan bagian atas.
4. Bahwa selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan *Visum Et Repertum* begitu juga dengan Terdakwa untuk perawatan medis, sedangkan Saksi melakukan olah TKP dan mencari saksi-saksi yang mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut.

Hal 9 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah melakukan olah TKP dan dari keterangan para Saksi diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa tersebut berawal dari mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Palangka Raya menuju arah Sampit, ketika berada di Jl. Cilik Riwt Km 45 Desa Luwuk Ranggan Kec. Cempaga ban mobil bagian depan mobil yang Terdakwa kemudikan turun dari bahu jalan, kemudian Terdakwa membanting stir ke kanan hingga ke jalur kanan arah berlawanan jalan dan pada saat itu dari arah sampit menuju Palangka Raya melintas satu buah sepeda motor Suzuki Smash warna hijau Nopol KH 4067 LI yang dikendarai oleh Sdr. Kardi bin Supri, kemudian terjadilah tabrakan antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Kardi bin Supri dan oleh karena Terdakwa anggota TNI kemudian Saksi menghubungi Subdenpom XII/2-1 Sampit untuk penyelesaian perkaranya.
6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sdr. Kardi bin Supri meninggal dunia di TKP dan Terdakwa mengalami patah tulang tangan kanan bagian atas serta sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Kardi Bin Supri mengalami rusak berat yaitu pelang roda depan patah, shock patah, tebang pecah dan lampu depan pecah sedangkan mobil yang dikemudikan Terdakwa mengalami rusak yaitu bumper depan lepas, kap mesin depan penyok, lampu depan bagian kiri pecah, pintu bagian kiri dan kanan penyok, kaca depan pecah dan kap depan bagian atas penyok.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 12 Maret 2018 pihak keluarga Terdakwa dan pihak keluarga Sdr. Kardi bin Supri membuat Surat Kesepakatan Damai di atas materai yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan Terdakwa memberikan uang duka cita kepada pihak keluarga Sdr. Kardi bin Supri sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta uang untuk perbaikan sepeda motor sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Jony
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 5 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Cilik Riwut Desa Luwuk
Ranggan Rt.08, Rw.05, Kec.
Cempaga, Kab. Kotim, Propinsi
Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 Saksi ikut di dalam mobil pick up yang dikemudikan oleh Sdr. Sunan dari arah Palangka Raya menuju Sampit saat itu didepan mobil yang Saksi tumpangi ada sebuah mobil pick up dan didepannya lagi ada sebuah mobil Datsun yang dikemudikan oleh Terdakwa yang juga menuju arah Sampit, ketika samapi di Jl. Cilik Riwut Km. 45 Desa Luwuk Ranggan karena ada tikungan Saksi tidak dapat melihat kedua mobil yang ada dedepannya dan ketika berada di jalan lurus Saksi melihat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa masuk parit dikanan jalan arah Sampit menuju Palangka Raya.
3. Bahwa selanjutnya mobil yang Saksi tumpangi berhenti kemudian Saksi turun dan Saksi melihat ada sebuah sepeda motor yang tertabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa saat itu Saksi melihat pengendara sepeda motor yang tertabrak mobil Terdakwa meninggal dunia di tempat dan ditolong oleh masyarakat setempat selanjutnya Saksi membantu Terdakwa untuk keluar dari dalam mobilnya saat itu Saksi melihat Terdakwa mengalami patah tulang bagian tangan sebelah atas, selanjutnya Terdakwa dan korban dibawa ke Puskesmas Desa Cempaga untuk mendapatkan pertolongan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa namun menurut perkiraan Saksi mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng kemudian masuk kejalur sebelah kanan arah berlawanan kemudian menabrak sepeda motor yang saat itu menuju ke arah Palangka Raya hingga terseret sejauh kurang lebih 6 (enam) meter.
5. Bahwa Saksi mengetahui saat terjadinya kecelakaan kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kurang lebih 70 km/jam, keadaan cuaca cerah, jalan beraspal lurus dan arus lalu lintas saat itu sedang.

Hal 11 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kecepatan Terdakwa 70 Km/jam, karena kecepatan Terdakwa mengendarai mobil adalah 60 km/jam

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tidak dapat dimintai tanggapannya karena keterangannya dibacakan dipersidangan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sunansyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tanggal lahir : Sampit, 9 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cilik Riwut Desa Luwuk Ranggan Rt.08, Rw.05, Kec. Cempaga, Kab. Kotim, Propinsi Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 Saksi mengemudikan mobil pick up dari arah Palangka Raya menuju Sampit saat itu didepan mobil yang Saksi kemudikan ada sebuah mobil pick up dan didepannya lagi ada sebuah mobil Datsun yang dikemudikan oleh Terdakwa yang juga menuju arah Sampit, ketika sampai di Jl. Cilik Riwut Km. 45 Desa Luwuk Ranggan karena ada tikungan Saksi tidak dapat melihat kedua mobil yang ada didepan dan ketika berada di jalan lurus Saksi melihat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa masuk parit di kanan jalan arah Sampit menuju Palangka Raya.
3. Bahwa Saksi menghentikan mobil yang dikemudikannya kemudian bersama dengan Sdr. Jony (Saksi-3) turun dari dalam mobil, saat itu Saksi melihat ada sebuah sepeda motor yang tertabrak oleh mobil yang dikemudikan Terdakwa dan Saksi melihat pengendara sepeda motor yang tertabrak mobil Terdakwa meninggal dunia di tempat sedang ditolong oleh masyarakat setempat selanjutnya Saksi dan Saksi-3 membantu Terdakwa untuk keluar dari dalam mobilnya saat itu Saksi melihat Terdakwa

Hal 12 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami patah tulang bagian tangan sebelah atas, selanjutnya Terdakwa dan korban dibawa ke Puskesmas Desa Cempaga untuk mendapatkan pertolongan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa namun menurut perkiraan Saksi mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng kemudian masuk kejalur sebelah kanan arah berlawanan dan menabrak sepeda motor yang saat itu melintas menuju ke arah Palangka Raya hingga terseret sejauh kurang lebih 6 (enam) meter dan masuk keparit.
5. Bahwa Saksi mengetahui saat terjadinya kecelakaan kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kurang lebih 70 km/jam karena saat itu mobil yang Saksi kemudikan kecepatannya 70 km/jam, keadaan cuaca cerah, jalan beraspal lurus dan arus lalu lintas saat itu sedang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kecepatan Terdakwa 70 Km/jam, karena kecepatan Terdakwa mengendarai mobil adalah 60 km/jam

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tidak dapat dimintai tanggapannya karena keterangannya dibacakan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi tambahan sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Firmansyah
Pekerjaan : Satpam PT. Makin
Tempat/tanggal lahir : Kotim, 12 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Patai Jl. Cilik Riwt Gg. Hasbullah RT. 03 RW. 06 Kec. Cempaga, Kab. Kotim, Propinsi Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

Hal 13 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Sdr. Kardi Bin Supri (korban).
3. Bahwa saat terjadinya kecelakaan Saksi berada di rumah dan mengetahui terjadinya kecelakaan dari sepupunya.
4. Bahwa Saksi kemudian langsung mendatangi tempat terjadinya kecelakaan.
5. Bahwa Saksi ikut mengangkat jenazah almarhum Sdr. Kardi Bin Supri
6. Bahwa Saksi mengetahui saat itu korban sedang membawa obat-obatan yang dipergunakan untuk mengobati sakit yang dideritanya.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Kardi Bin Supri (korban) selama ini memang sering mengeluhkan sakit yang dialaminya kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 21980255830178 dan pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Reg kemudian pada tahun 2015 mengikuiti pendidikan Sesarcabkes dan hingga saat ini masih berdinasi aktif di Denkesyan 12.04.02 Palangka Raya dengan pangkat Lettu Ckm menjabat sebagai Paurter Tuud Denkesyah 12.04.02 Palangka Raya.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Jl. Tengawang No. A3 Palangka Raya dengan mengendarai mobil Datsun Nopol DA 8265 BJ warna putih menuju Kuala Pembuang Sampit untuk menengok keluarganya.
3. Bahwa ketika sampai di Km 45 Desa Luwuk Ranggan, Kec. Cempaga, Kab. Kota Waringin Timur dalam jarak kurang lebih 100 meter arah berlawanan Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi oleng kekiri dan kekanan kemudian masuk ke jalur mobil yang Terdakwa kemudikan, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa memberi peringatan dengan

Hal 14 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunyikan klakson dan menyalakan lampu tembak namun pengendara sepeda motor tersebut tidak menghiraukan peringatan dari Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Terdakwa membelokkan kemudi ke kiri hingga ban mobil Terdakwa turun ke pinggir jalan aspal namun sepeda motor tersebut menuju arah mobil Terdakwa selanjutnya Terdakwa membanting kemudi ke kanan berusaha untuk menghindari tabrakan namun sudah terlambat dan tabrakan tidak dapat Terdakwa hindari lagi dan karena Terdakwa terlalu keras saat membanting stir kekanan sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan terbalik kepinggir jalan sebelah kanan.
5. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengemudikan mobilnya dengan kecepatan 60 km/jam, cuaca cerah, keadaan jalan ramai dan Terdakwa dilengkapi dengan SIM umum dan STNK yang masih berlaku.
6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sdr. Kardi bin Supri meninggal dunia dan Terdakwa mengalami patah tulang tangan kanan bagian atas sedangkan sepeda motor korban rusak berat.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2018 telah memberikan bantuan berupa uang sebagai rasa turut berduka cita sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk biaya perbaikan sepeda motor sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diterima langsung oleh isteri korban dan pihak keluarga korban telah membuat Surat Pernyataan di atas materai tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum.
8. Bahwa Terdakwa menyesal atas terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraan bermotor.
9. Bahwa Terdakwa sangat bersimpati terhadap anak yang ditinggalkan korban dan bersedia untuk membantunya.
10. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer Pamtas NTT tahun 1999 s.d 2000, Pamtas RI-Malaysia tahun 2001 s.d 2002 dan Lihkam Aceh tahun 2004 s.d. 2005.
11. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Hal 15 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018



1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih Nopol DA 8265 BJ
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol KH 4067 LI.
- c. 1 (satu) buah kunci kontak mobil.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah STNK Suzuki Smash Nopol KH 4067 LI a.n. Kasmojoyo.
- b. 1 (satu) buah STNK Datsun Go Panca Nopol DA 8265 BJ a.n Yanti.
- c. 1 (satu) buah SIM A Umum a.n Akhmad Yandhi.
- d. 2 (dua) lembar print warna photo mobil Datsun Go Panca Warna putih Nopol DA 8265 BJ.
- e. 2 (dua) lembar print warna photo sepeda motor Suzuki Smash warna hijau Nopol KH 4067 LI.
- f. 2 (dua) lembar print warna photo tempat kejadian perkara.
- g. 1 (satu) lembar print warna photo keadaan korban Kardi bin Supri.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih Nopol DA 8265 BJ.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa Mobil Datsun Go Panca warna putih Nopol DA 8265 BJ tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa saat terjadinya kecelakaan yang kemudian mengakibatkan Sdr. Kardi bin Supri meninggal dunia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol KH 4067 LI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti dimana sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Sdr. Kardi bin Supri saat mengalami kecelakaan dengan mobil Terdakwa yang kemudian mengakibatkan Sdr. Kardi Bin Supri meninggal dunia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa kunci kontak mobil tersebut adalah kunci mobil Datsun Go Panca warna putih Nopol DA 8265 BJ yang dikendarai oleh Terdakwa saat terjadinya kecelakaan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK Suzuki Smash Nopol KH 4067 LI a.n. Kasmojoyo.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan STNK dari Suzuki Smash Nopol KH 4067 LI yang dikendarai Sdr. Kardi Bin Supri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) buah STNK Datsun Go Panca Nopol DA 8265 BJ a.n Yanti

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan STNK dari Mobil Datsun Go Panca Nopol DA 8265 BJ yang dikendarai Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) buah SIM A Umum a.n Akhmad Yandhi

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti kelengkapan surat-surat terhadap diri Terdakwa ketika mengendarai sepeda motor yang dibawanya saat terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan Sdr. Kardi Bin Supri meninggal

Hal 17 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 2 (dua) lembar print warna photo mobil Datsun Go Panca Warna putih Nopol DA 8265 BJ.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti adanya kerusakan mobil milik Terdakwa setelah menabrak sepeda motor yang dikendarai Sdr. Kardi Bin Supri yang kemudian mengakibatkan Sdr. Kardi Bin Supri meninggal dunia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. 2 (dua) lembar print warna photo sepeda motor Suzuki Smash warna hijau Nopol KH 4067 LI.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan kerusakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa setelah bertabrakan dengan mobil yang dikendarai Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. 2 (dua) lembar print warna photo tempat kejadian perkara

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti lokasi tempat mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Sdr. Kardi Bin Supri yang kemudian mengakibatkan Sdr. Kardi Bin Supri meninggal dunia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. 1 (satu) lembar print warna photo keadaan korban Kardi bin Supri.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti Sdr. Kardi Bin Supri yang meninggal dunia di tempat kejadian setelah sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan mobil yang dikendarai Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 18 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 maupun Saksi-4, dimana Terdakwa mengemukakan kendaraannya bukan dengan kecepatan 70 Km/jam tetapi pada kecepatan 60 km/jam, bantahan tersebut tidak dapat diterima mengingat keterangan Saksi-3 saling menguatkan dengan keterangan Saksi-4 sedangkan keterangan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lainnya, oleh karena itu bantahan Terdakwa dikesampingkan dan tidak diterima oleh Majelis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 21980255830178 dan pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secapa Reg kemudian pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Sesarcabkes dan hingga saat ini masih berdinast aktif di Denkesyah 12.04.02 Palangka Raya dengan pangkat Lettu Ckm menjabat sebagai Paurter Tuud Denkesyah 12.04.02 Palangka Raya.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Jl. Tengawang No. A3 Palangka Raya dengan mengendarai mobil Datsun Nopol DA 8265 BJ warna putih menuju Kuala Pembuang Sampit untuk menengok keluarganya.
3. Bahwa benar ketika sampai di Km. 45 Desa Luwuk Rangan, Kec. Cempaga, Kab. Kota Waringin Timur dari arah berlawanan dalam jarak kurang lebih 100 (seratus) meter Terdakwa melihat sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi.

Hal 19 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018



4. Bahwa benar Terdakwa membelokkan kemudi ke kiri sehingga ban mobil Terdakwa turun ke pinggir jalan aspal, selanjutnya Terdakwa membanting kemudi ke kanan, namun justru mobil yang dikendarai Terdakwa masuk ke jalur yang berlawanan dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Kardi bin Supri (korban) dan masuk ke parit di pinggir jalan dengan posisi mobil terbalik dan menimpa sepeda motor.
8. Bahwa benar pada saat terjadinya tabrakan Terdakwa mengemudikan mobilnya dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam dengan cuaca cerah, keadaan jalan ramai dan Terdakwa dilengkapi dengan SIM umum dan STNK yang masih berlaku.
9. Bahwa benar akibat kurang hati-hatian Terdakwa mengendarai mobilnya mengakibatkan mobil yang dikendarainya hilang kendali dan menabrak sepeda motor yang dikendarai Sdr. Kardi bin Supri (korban).
10. Bahwa benar akibat tabrakan tersebut Sdr. Kardi bin Supri (korban) meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cempaka Mulia Nomor 1118/PKM-CM/VER-TU/III/2018 tanggal 15 Maret 2018.
11. Bahwa benar Terdakwa juga mengalami luka robek di lengan atas kanan dengan ukuran kurang lebih satu kali enam centimeter dan tampak perubahan bentuk pada lengan atas kanan sesuai *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Murjani Sampit Nomor 31/TU-3/815/DM/2018 tanggal 21 Maret 2018.
7. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan uang sebagai rasa turut berduka cita sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk biaya perbaikan sepeda motor sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diterima langsung oleh Sdri. Maspiah (Saksi-1) dengan disaksikan oleh Sdr. Firmansyah dan Sdr. Hasan Mawardi, sesuai Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tertanggal 12 Maret 2018.
8. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali atas terjadinya kecelakaan tersebut dan meminta maaf kepada keluarga korban.
9. Bahwa benar Sdri. Maspiah (Saksi-1) dan keluarga telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah mengikhlaskan kepergian Sdr. Kardi bin Supri (korban).

Hal 20 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.
12. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer Pamtas NTT tahun 1999 s.d 2000, Pamtas RI-Malaysia tahun 2001 s.d 2002 dan Lihkam Aceh tahun 2004 s.d. 2005.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia", Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur - unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan/Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum yang tidak sependapat dengan terbukti unsur "yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia", karena Terdakwa sendiri sudah dilengkapi surat-surat yang lengkap, sudah dapat ijin dari dansat dan sudah memberikan isyarat lampu jauh dan klakson", karena hal ini sudah masuk ke dalam pembuktian unsur, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.



2. Bahwa mengenai hal-hal yang meringankan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagaimana pertimbangan sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam putusan dibawah ini

Menimbang : Bahwa mengenai replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya yang telah dibacakan dipersidangan, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

Unsur Ketiga : "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut Undang-Undang adalah siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
- Yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 21980255830178 dan pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secapa Reg kemudian pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Sesarcabkes dan hingga saat ini masih berdinast aktif di Denkesyan 12.04.02 Palangka Raya dengan pangkat Lettu Ckm menjabat sebagai Paurter Tuud Denkesyah 12.04.02 Palangka Raya.
2. Bahwa benar Terdakwa menghadap persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa sedang terganggu kesehatannya dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat dimengerti oleh setiap orang.

Dengan demikian Majelis Hakim, berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang

- : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Yang dimaksud "Kendaraan bermotor" menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Hal 23 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud “Dengan mengemudikan kendaraan bermotor” adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki surat ijin mengemudi serta kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor.
- Yang dimaksud “Karena kalalaiannya” berarti tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan kendaraannya.
- Yang dimaksud “Kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan kendaraan atau kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”.

Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 9 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Jl. Tengawang No. A3 Palangka Raya dengan mengendarai mobil Datsun Nopol DA 8265 BJ warna putih menuju Kuala Pembuang Sampit untuk menengok keluarganya.
2. Bahwa benar ketika sampai di Km. 45 Desa Luwuk Rangan, Kec. Cempaga, Kab. Kota Waringin Timur dari arah berlawanan dalam jarak kurang lebih 100 (seratus) meter Terdakwa melihat sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi.
3. Bahwa benar Terdakwa membelokkan kemudi ke kiri sehingga ban mobil Terdakwa turun ke pinggir jalan aspal, selanjutnya Terdakwa membanting kemudi ke kanan, namun justru mobil yang dikendarai Terdakwa masuk ke jalur yang berlawanan dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Kardi bin Supri (korban) dan masuk ke parit di pinggir jalan dengan posisi mobil terbalik dan menimpa sepeda motor.
4. Bahwa benar pada saat terjadinya tabrakan Terdakwa mengemudikan mobilnya dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam dengan cuaca cerah, keadaan jalan ramai dan Terdakwa dilengkapi dengan SIM umum dan STNK yang masih berlaku.

Hal 24 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018



5. Bahwa benar akibat kurang hati-hatian Terdakwa mengendarai mobilnya mengakibatkan mobil yang dikendarainya hilang kendali dan menabrak sepeda motor yang dikendarai Sdr. Kardi bin Supri (korban).

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud meninggal dunia adalah hasil dari akibat perbuatan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono menyebabkan melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas lagi.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat kurang hati-hatian Terdakwa mengendarai mobilnya mengakibatkan mobil yang dikendarainya hilang kendali dan menabrak sepeda motor yang dikendarai Sdr. Kardi bin Supri (korban).
2. Bahwa benar akibat tabrakan tersebut Sdr. Kardi bin Supri (korban) meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cempaka Mulia Nomor 1118/PKM-CM/VER-TU/III/2018 tanggal 15 Maret 2018.

Dari uraian fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keterbuktian unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer haruslah ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari Pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim mengadili perkara ini adalah untuk menegakan hukum dan keadilan serta tercapainya tujuan pembinaan personil agar perbuatan ini tidak ditiru dan mencegah terulangnya kejadian ini, oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dalam menyikapi keadaan premis minor sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan uraian unsur-unsur tindak pidana tersebut dihadapkan dengan premis mayor, maka akan timbul pertentangan antara ide kepastian hukum dan ide rasa keadilan, dalam hal ini Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Hakim bukanlah semata-mata hanya sebagai corong undang-undang.
2. Tujuan serta pemeriksaan di persidangan pengadilan adalah untuk mencapai rasa keadilan dan kebenaran materiil yang tinjauannya dari berbagai aspek diantaranya kepentingan kesatuan, kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa itu sendiri.
3. Bahwa untuk mencapai rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan latar belakang, sifat hakekat dan faktor-faktor yang mempengaruhi hingga perbuatan dilakukan.

Hal 26 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018



4. Majelis Hakim harus mampu mengimplementasikan Undang-Undang dengan rasa keadilan dan hati nurani untuk menghilangkan stigma kepastian hukum tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat tertentu dan dalam keadaan tertentu.
5. Majelis Hakim tidak semata-mata bertanggungjawab kepada Undang-Undang namun lebih bertanggungjawab terhadap putusan pengadilan yang dibuatnya demi rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa kepentingan hukum yang harus dilindungi, antara lain:

1. Kepentingan hukum negara yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dimana perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak lain.
2. Kepentingan Hukum Masyarakat, bahwa dalam ajaran *restorative justice*, tidaklah semata-mata memaknai/memandang tindak pidana sebagai suatu konflik semata, tetapi lebih pada terganggunya suatu keseimbangan, sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan untuk mengembalikan/memulihkan terganggunya keseimbangan tersebut, dengan adanya sikap memaafkan dari Saksi-1 dan keluarganya terhadap diri Terdakwa menunjukkan adanya upaya pemulihan ke arah keseimbangan yang terganggu tadi. Dimana sikap memaafkan tersebut muncul dari pandangan bahwa yang terjadi merupakan kehendak Yang Maha Kuasa dan tidak dapat ditolak yang diimbangi dengan bentuk tanggungjawab dari terdakwa yang memberikan santunan kepada keluarga korban.
3. Kepentingan perorangan dalam perkara ini secara pribadi Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dikemudian hari apalagi Terdakwa juga mengalami luka patah tulang akibat kejadian tersebut, selain itu Sdri. Maspiyah (Saksi-1) selaku istri dari Sdr. Kardi Bin Supri (Korban) telah memaafkan perbuatannya dan memohon agar Terdakwa tidak dihukum karena Saksi-1 dan keluarganya telah mengikhlaskan kepergian (meninggalnya) korban, Maka Majelis Hakim berpendapat kepentingan individu Terdakwa harus ikut dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan kurang berhati-hatinya Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan dengan tidak memperhatikan arus dari arah yang berlawanan, Terdakwa tidak memperhitungkan dengan baik kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan dan kendaraan lain di sekitarnya.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana oleh karena tidak mampu mengendalikan kemudi mobil (stir) ketika membanting kekiri dan kemudian membanting lagi kekanan dengan kuat tanpa memperhatikan kendaraan dari arah yang berlawanan sehingga sehingga mobil menjadi oleng dan tidak dapat dikendalikan Terdakwa dan kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai Sdr. Kardi Bin Supri.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan suami Sdri. Maspiah (Saksi-1) yaitu Sdr. Kardi Bin Supri dinyatakan meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* Nomor 1118/PKM-CM/VER-TU/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cempaka Mulia dan ditandatangani oleh dr. Ayke Melda Nuriyana NIP. 198605232014062001, hal ini pada awalnya mengakibatkan kesedihan bagi Saksi-1 dan keluarganya, meskipun kemudian Saksi-1 dan keluarganya telah memaafkan Terdakwa dan menganggap kejadian tersebut merupakan suatu musibah dan telah mengikhloffkannya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kelalaian dan tidak waspada dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan Sdr. Kardi Bin Supri meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan *restoratif justice* (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap

Hal 28 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018



Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.

2. Bahwa perkara ini terjadi karena kurang hati-hatian, sembrono, ceroboh, kurang waspada, kurang perhitungan Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga terjadi korban meninggal dunia dan rusaknya kendaraan.
3. Bahwa adanya Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tertanggal 12 Maret 2018 yang telah dibuat oleh Terdakwa dengan Sdr. Maspih (Saksi-1) dengan disaksikan oleh perwakilan keluarga masing-masing menunjukkan adanya upaya pemulihan terhadap adanya konflik tersebut, hal ini dipertegas oleh sikap Saksi-1 dan Sdr. Firmansyah (Saksi-5) di persidangan yang telah mengikhlaskan kepergian korban dan tidak akan menuntut atas perbuatan Terdakwa.
4. Bahwa dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tertanggal 12 Maret 2018 juga menunjukkan pada diri Terdakwa rasa penyesalan dan mengakui kesalahannya yang diwujudkan Terdakwa telah memberikan bantuan materiil baik terhadap diri Saksi-1 berupa santuan sebagai rasa turut berduka cita sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk biaya perbaikan sepeda motor sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diterima langsung oleh Sdr. Maspih (Saksi-1).
5. Bahwa walaupun perkara ini merupakan tindak pidana, namun dengan adanya kesepakatan damai yang dilakukan dengan istri korban dan kesadaran diri yang penuh tanpa ada tekanan atau pengaruh dari pihak lain serta ditandatanganinya oleh para pihak hal ini mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar sebab hubungan sosiologis telah terbangun yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar.
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat *restoratif justice* (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif

Hal 29 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korektif serta preventif, saat ini hubungan baik telah terbangun antara Terdakwa dan keluarga korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi Kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat.

7. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah mengakui terus terang akan kesalahannya.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa telah memberikan bantuan kepada Saksi-1 dan keluarganya.
4. Keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa dan tidak menuntut Terdakwa atas kesalahannya.
5. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Pamtas NTT tahun 1999 s.d 2000, Pamtas RI-Malaysia tahun 2001 s.d 2002 dan Lihkam Aceh tahun 2004 s.d. 2005.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 telah kehilangan salah satu keluarganya.

Hal 30 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan untuk itu terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dipersidangan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih Nopol DA 8265 BJ, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka barang tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

b. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol KH 4067 LI, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. Kardi Bin Supri (korban) yang dikendarainya saat terjadinya tabrakan, maka barang tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdr. Maspiyah (Saksi-1) selaku istri dari Sdr. Kardi Bin Supri.

c. 1 (satu) buah kunci kontak mobil, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka barang tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) buah STNK Suzuki Smash Nopol KH 4067 LI a.n. Kasmojoyo, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. Kardi Bin Supri (korban) yang dikendarainya saat terjadinya tabrakan, maka barang tersebut ditentukan statusnya

Hal 31 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikembalikan kepada Sdri. Maspihah (Saksi-1) selaku istri dari Sdr. Kardi Bin Supri.

- b. 1 (satu) buah STNK Datsun Go Panca Nopol DA 8265 BJ a.n Yanti, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka barang tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.
- c. 1 (satu) buah SIM A Umum a.n Akhmad Yandhi, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka barang tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.
- d. 2 (dua) lembar print warna photo mobil Datsun Go Panca Warna putih Nopol DA 8265 BJ, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- e. 2 (dua) lembar print warna photo sepeda motor Suzuki Smash warna hijau Nopol KH 4067 LI, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- f. 2 (dua) lembar print warna photo tempat kejadian perkara, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- g. 1 (satu) lembar print warna photo keadaan korban Kardi bin Supri, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hal 32 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 huruf (a) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Akhmad Yandhi, Lettu Ckm, NRP 21980255830178, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih Nopol DA 8265 BJ.

Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol KH 4067 LI

Dikembalikan kepada Sdri. Maspih (Saksi-1)
 - 3) 1 (satu) buah kunci kontak mobil.

Dikembalikan kepada Terdakwa
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) buah STNK Suzuki Smash Nopol KH 4067 LI a.n. Kasmojoyo,

Dikembalikan kepada Sdri. Maspih (Saksi-1)
 - 2) 1 (satu) buah STNK Datsun Go Panca Nopol DA 8265 BJ a.n Yanti.
 - 3) 1 (satu) buah SIM A Umum a.n Akhmad Yandhi

Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 4) 2 (dua) lembar photo mobil Datsun Go Panca Warna putih Nopol DA 8265 BJ.

Hal 33 dari 34 hal Putusan 18-K/PM.I-06/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 2 (dua) lembar photo sepeda motor Suzuki Smash warna hijau Nopol KH 4067 LI.
- 6) 2 (dua) lembar photo tempat kejadian perkara.
- 7) 1 (satu) lembar photo keadaan korban Kardi bin Supri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 23 Agustus 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B, S.H, M.H. Letkol Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Junaedi, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 17425 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suparlan, S.H. Mayor Chk NRP 604696, Penasihat Hukum F.A.A. Tambunan, S.STHan, S.IP, S.H. Lettu Chk NRP 11120028431186, Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Sus NRP. 519169 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Tri Achmad B, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.
Kapten Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169